JBEP: Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak
Volume 3, Nomor 2, Juni 2026
E-ISSN : 3046-9864; P-ISSN : 3046-9880; Hal 118-130
DOI: https://doi.org/10.61132/jbep.v3i2.2338
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP

Implementasi Prinsip Lembaga Keuangan Syariah pada BTPN Syariah KCS Pekanbaru

Muhammad Revan[1*], Azwar[2], Mildah[3], Imam Daruqutni Al Hasymi[4], Ayub Syaputra[5], Putri Nadhea[6]
[1-6]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
**Penulis Korespondensi: revan61629@gmail.com*

Abstract. *This study examines the implementation of Islamic financial institution principles in the operational activities of BTPN Syariah KCS Pekanbaru. Islamic banking plays a strategic role not only as a financial intermediary institution but also as an institution that applies Islamic values and ethical principles in every economic activity. This research aims to analyze the implementation of sharia contracts, fundraising products, financing products, and the application of sharia principles in the operational practices of BTPN Syariah KCS Pekanbaru. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving relevant bank personnel and supporting documents. The findings indicate that BTPN Syariah KCS Pekanbaru consistently implements sharia principles in fundraising and financing activities through the application of wadiah, mudharabah, murabahah, and musyarakah contracts. The bank also avoids transactions containing elements of riba, gharar, and maysir, ensuring that all operational activities comply with Islamic law. Furthermore, the bank applies the principles of profit sharing, transparency, accountability, trustworthiness, and fairness in serving its customers. These practices demonstrate consistency between the theoretical concepts of Islamic financial institutions and their practical implementation in daily banking operations. Therefore, BTPN Syariah KCS Pekanbaru can be categorized as an Islamic financial institution that consistently upholds Islamic principles while supporting sustainable financial services and strengthening public confidence in the Islamic banking system.*

Keywords: *BTPN Syariah; Islamic Bank; Islamic Financial Institution; Sharia Contracts; Sharia Principles.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam kegiatan operasional BTPN Syariah KCS Pekanbaru. Perbankan syariah memiliki peran strategis tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai lembaga yang menerapkan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akad syariah, produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, serta implementasi prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasional BTPN Syariah KCS Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak bank serta dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTPN Syariah KCS Pekanbaru telah menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan melalui penggunaan akad wadiah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Bank juga menghindari praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir sehingga seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, bank menerapkan prinsip bagi hasil, transparansi, akuntabilitas, amanah, dan keadilan dalam setiap transaksi dengan nasabah. Penerapan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara konsep teoritis lembaga keuangan syariah dengan praktik operasional di lapangan. Oleh karena itu, BTPN Syariah KCS Pekanbaru dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan syariah yang secara konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem operasionalnya sekaligus mendukung layanan keuangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Kata Kunci: Akad Syariah; BTPN Syariah; Bank Syariah; Lembaga Keuangan Syariah; Prinsip Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi aset, jaringan layanan, maupun variasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memperluas inklusi keuangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perbankan

Naskah Masuk: 21 April 2026; Revisi: 29 Mei 2026; Diterima: 24 Juni 2026; Terbit: 30 Juni 2026

syariah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan melalui sistem pembiayaan yang berbasis prinsip keadilan dan bagi hasil (Junaidi, 2024).

Meskipun demikian, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah menjadi salah satu tantangan dalam implementasi operasional lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan pelayanan kepada nasabah menjadi isu penting untuk dikaji lebih mendalam (Suaidi, 2025). Lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam pemberdayaan masyarakat. LKS berperan dalam mendukung UMKM, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan produktif berbasis syariah (Muheramtohadi, 2017; Farhan et al., 2023). Selain itu, pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat (Mahyudin et al., 2023). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa ekonomi syariah memiliki keterkaitan dengan pembangunan berkelanjutan karena menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Hartini et al., 2025).

Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan tolong-menolong (ta'awun). Prinsip tersebut harus diterapkan dalam seluruh kegiatan operasional, baik pada penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan (Kristianti, 2020; Syamsiyah et al., 2025). Pada penghimpunan dana, bank syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah, sedangkan pada penyaluran dana digunakan akad murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Seluruh akad tersebut harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Octasari et al., 2023).

Penelitian lain juga menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam pembiayaan belum sepenuhnya optimal, terutama pada pelaksanaan akad dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (Siti Itsna Syamsiyah et al., 2025). Selain itu, penguatan tata kelola dan kepatuhan syariah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengawasan syariah, transparansi operasional, dan pemahaman SDM terhadap akad syariah sangat memengaruhi keberhasilan implementasi prinsip syariah dalam lembaga keuangan (Martiana & Rahmanto, 2021; Rassya Saputra et al., 2025). Bahkan, penelitian yang

dipublikasikan dalam forum internasional juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan tata kelola syariah agar lembaga keuangan syariah mampu bersaing secara global sekaligus tetap menjaga nilai-nilai syariah (Hidayat et al., 2024).

BTPN Syariah merupakan salah satu bank syariah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan. Fokus tersebut menjadikan BTPN Syariah menarik untuk diteliti karena tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam operasional BTPN Syariah KCS Pekanbaru, khususnya pada aspek penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pengawasan syariah.

Rumusan penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam operasional BTPN Syariah KCS Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pengawasan syariah pada BTPN Syariah KCS Pekanbaru.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai implementasi prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi prinsip syariah pada operasional BTPN Syariah KCS Pekanbaru masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek produk pembiayaan, pengawasan syariah, atau peran sosial lembaga keuangan syariah secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada kajian empiris mengenai penerapan prinsip keadilan, transparansi, pelaksanaan akad, dan pengawasan syariah dalam operasional BTPN Syariah KCS Pekanbaru yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat prasejahtera.

2. KAJIAN TEORITIS

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan merupakan institusi yang menjalankan kegiatan di bidang keuangan, baik dalam bentuk penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pelaksanaan kedua fungsi tersebut secara bersamaan. Dana yang dihimpun kemudian dialokasikan untuk kebutuhan investasi, konsumsi, serta distribusi barang dan jasa dalam masyarakat.

Secara umum, fungsi lembaga keuangan konvensional dan syariah sama, yaitu sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Namun, keduanya berbeda dalam prinsip dan tujuan operasionalnya. Lembaga keuangan

syariah berlandaskan prinsip *Tawhid String Relationship* (TSR), yaitu menjalankan seluruh aktivitas sesuai syariat Islam dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (Nugroho et al., 2022).

Lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, lembaga ini menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan akad syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah. Sistem operasionalnya menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian keuntungan secara proporsional. Lembaga keuangan syariah terdiri atas lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank. Perbankan syariah mencakup bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, sedangkan lembaga nonbank meliputi *baitul maal wat tamwil* (BMT), koperasi syariah, dan pegadaian syariah (Warnida & Yustati, 2024).

Perbankan syariah mencakup seluruh aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah, baik dari aspek kelembagaan maupun operasional. Bank syariah menghimpun dana masyarakat melalui mekanisme titipan dan investasi, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan melalui akad jual beli maupun kerja sama usaha. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghubungkan pemilik dana dengan pengguna dana melalui sistem yang sesuai dengan prinsip Islam. Keuntungan diperoleh melalui mekanisme bagi hasil, margin keuntungan, atau bentuk imbalan lain yang dibenarkan syariah (Ismail, 2011).

Akad dalam Perbankan Syariah

Akad merupakan perjanjian yang menjadi dasar hukum dalam transaksi syariah. Dalam praktik perbankan syariah, terdapat beberapa akad yang umum digunakan, yaitu:

a. Wadiah

 Wadiah adalah akad titipan yang diberikan kepada pihak lain untuk dijaga keamanannya. Akad ini bersifat amanah dan sukarela, sehingga penerima titipan tidak berkewajiban memberikan ganti rugi apabila kerusakan terjadi di luar kelalaiannya. Dalam praktik perbankan syariah, akad wadiah digunakan pada produk simpanan seperti tabungan dan giro (Budianto, 2025).

b. Mudharabah

 Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal (*rabb al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola usaha (Zainal Abidin, 2021).

c. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam praktik perbankan syariah, akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan pembelian barang secara cicilan, di mana bank memperoleh keuntungan dari margin penjualan.

d. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi modal untuk menjalankan usaha tertentu. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan proyek dan investasi usaha (Nursanty et al., n.d.).

Penggunaan berbagai akad tersebut menjadi ciri utama operasional bank syariah dalam menjalankan kegiatan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Prinsip-Prinsip Syariah

a. Larangan Riba

Riba berarti tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi keuangan. Dalam Islam, praktik riba dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Larangan ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil. Sebagai pengganti sistem bunga, Islam menerapkan mekanisme transaksi yang adil seperti jual beli, sewa, gadai, dan bagi hasil (Antonio, 2001).

b. Larangan Gharar

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Praktik gharar muncul ketika objek transaksi tidak jelas, belum dimiliki, atau tidak dapat diserahkan sesuai akad. Oleh karena itu, transaksi syariah menekankan keterbukaan informasi dan kejelasan akad agar tercipta keadilan dalam kegiatan ekonomi.

c. Larangan Maysir

Maysir merupakan segala bentuk perjudian atau spekulasi yang bergantung pada unsur untung-untungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini dilarang karena tidak produktif dan dapat menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi. Islam mengarahkan aktivitas ekonomi pada sektor riil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Andri Soemitra, 2018).

d. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Syirkah adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dengan sistem pembagian keuntungan dan risiko secara bersama. Prinsip ini menekankan keadilan dan kemitraan dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktik perbankan syariah, prinsip bagi hasil diterapkan pada akad mudharabah dan musyarakah (Faizal, 2017).

e. Transparansi dan Amanah

Transparansi dan amanah merupakan prinsip penting dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Bank syariah harus menyampaikan informasi secara terbuka terkait pengelolaan dana, mekanisme bagi hasil, serta risiko investasi. Sikap amanah dalam mengelola dana nasabah menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Sinaga & Akbar, 2025). Selain itu, transparansi juga diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan secara berkala dan akuntabel kepada nasabah maupun pihak terkait lainnya (Novianto & Nisa, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah pada operasional BTPN Syariah KCS Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank secara langsung di lapangan (Marheni & Falikhatun, 2024). Penelitian dilaksanakan di BTPN Syariah KCS Pekanbaru, Riau, pada bulan Februari 2026.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak BTPN Syariah KCS Pekanbaru yang terlibat dalam operasional bank, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan produk serta operasional lembaga keuangan syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat (Djumadi et al., 2025).

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dirangkum dan dipilih sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi sistematis untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan karena mampu membantu peneliti menganalisis data secara terstruktur dan berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung (Mathew B. Miles & A. Michael Huberman., 1994).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Produk Penghimpunan Dana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BTPN Syariah KCS Pekanbaru, diketahui bahwa bank menyediakan beberapa produk penghimpunan dana berupa Tabungan iB, Giro iB, dan Deposito iB. Produk-produk tersebut dijalankan menggunakan akad syariah, yaitu akad wadiah dan mudharabah. Penggunaan akad tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penghimpunan dana di BTPN Syariah telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah yang menghindari praktik riba.

Pada produk Tabungan iB, bank menerapkan akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah digunakan dalam bentuk titipan dana nasabah yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya imbal hasil tetap. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pihak yang menjaga dan mengelola dana titipan nasabah secara amanah. Sementara itu, akad mudharabah diterapkan dengan sistem bagi hasil, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

Selain Tabungan iB, Giro iB juga menggunakan akad wadiah karena produk ini lebih menekankan fungsi penitipan dana dan kemudahan transaksi. Adapun Deposito iB menggunakan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Informan menjelaskan bahwa sistem tersebut berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai imbal hasil simpanan. Dengan demikian, mekanisme penghimpunan dana di BTPN Syariah lebih menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan antar pihak sesuai ketentuan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori lembaga keuangan syariah yang menyatakan bahwa penghimpunan dana dalam bank syariah dilakukan melalui akad wadiah dan mudharabah sebagai alternatif sistem bunga. Penerapan akad tersebut menunjukkan adanya implementasi prinsip larangan riba dalam operasional bank. Selain itu, penggunaan akad yang jelas dan transparan juga mencerminkan penerapan prinsip amanah dan keterbukaan dalam transaksi keuangan syariah.

BTPN Syariah KCS Pekanbaru juga memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi perbankan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi tabungan dan pembayaran. Kehadiran layanan digital tersebut menunjukkan adanya inovasi pelayanan yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa bank tidak hanya berorientasi pada kepatuhan syariah, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah.

Secara keseluruhan, implementasi produk penghimpunan dana di BTPN Syariah KCS Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan akad wadiah dan mudharabah menunjukkan bahwa bank berupaya menjalankan sistem penghimpunan dana yang bebas dari unsur riba, gharar, dan praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.

Implementasi Produk Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian, BTPN Syariah KCS Pekanbaru lebih memfokuskan pembiayaan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya masyarakat prasejahtera di wilayah pedesaan. Fokus tersebut menunjukkan bahwa bank tidak hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga memiliki orientasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan produktif berbasis syariah.

Produk pembiayaan yang diberikan meliputi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi dengan menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dalam akad murabahah, bank menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Sistem ini diterapkan tanpa adanya bunga sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Informan menjelaskan bahwa nasabah diwajibkan melampirkan bukti pembelian barang atau kebutuhan usaha guna memastikan kejelasan objek transaksi dan menghindari unsur gharar.

Selain akad murabahah, bank juga menerapkan akad mudharabah dan musyarakah pada pembiayaan usaha produktif. Pada akad mudharabah, bank bertindak sebagai penyedia modal sedangkan nasabah menjadi pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola usaha. Sementara itu, akad musyarakah dilakukan melalui kerja sama penyertaan modal antara bank dan nasabah dengan sistem pembagian keuntungan serta risiko sesuai kesepakatan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pencairan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan usaha dan ketentuan kontrak yang telah disepakati. Mekanisme tersebut bertujuan agar dana pembiayaan digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, bank juga melakukan pendampingan kepada nasabah agar pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang produktif dan halal.

Implementasi pembiayaan di BTPN Syariah KCS Pekanbaru mencerminkan penerapan prinsip syariah dalam sektor keuangan, terutama pada aspek larangan riba dan penerapan prinsip bagi hasil. Sistem margin keuntungan dan nisbah bagi hasil menggantikan sistem bunga yang digunakan pada perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara

praktik operasional bank dengan teori lembaga keuangan syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.

Di samping itu, fokus pembiayaan pada sektor UMKM juga menunjukkan peran sosial bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan yang diberikan mampu membantu masyarakat memperoleh akses modal usaha dengan prosedur yang lebih mudah dan sesuai prinsip Islam. Dengan demikian, implementasi pembiayaan di BTPN Syariah tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas bisnis, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Implementasi Prinsip Syariah dalam Operasional Bank

Berdasarkan hasil wawancara, operasional BTPN Syariah KCS Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang meliputi larangan riba, gharar, dan maysir. Informan menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem transaksi yang digunakan. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan akad-akad syariah yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Islam.

Penerapan prinsip larangan riba terlihat dari seluruh produk penghimpunan dana dan pembiayaan yang menggunakan akad syariah seperti wadiah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Melalui akad tersebut, hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kerja sama dan kesepakatan bersama, bukan hubungan kreditur dan debitur sebagaimana pada sistem konvensional. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh bank berasal dari margin penjualan maupun sistem bagi hasil yang telah disepakati.

Prinsip larangan gharar diterapkan melalui kejelasan akad, objek transaksi, serta mekanisme pembiayaan yang dilakukan secara terbuka. Nasabah diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, hingga pembagian keuntungan sebelum akad dilakukan. Selain itu, bank juga memastikan bahwa pembiayaan disalurkan pada usaha-usaha yang halal dan produktif sehingga terhindar dari unsur spekulasi maupun ketidakjelasan transaksi.

Sementara itu, prinsip larangan maysir diwujudkan dengan tidak adanya aktivitas spekulatif atau transaksi yang bersifat untung-untungan dalam operasional bank. Seluruh aktivitas pembiayaan diarahkan pada sektor usaha riil yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa operasional bank syariah lebih menekankan pada aktivitas produktif dan kebermanfaatan sosial.

BTPN Syariah KCS Pekanbaru juga menerapkan prinsip amanah dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya. Informan menjelaskan bahwa bank selalu memberikan informasi secara terbuka terkait akad, sistem bagi hasil, margin keuntungan, serta ketentuan pembiayaan kepada nasabah. Transparansi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Dalam aspek pengawasan, seluruh kegiatan operasional bank diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas bank telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pengawasan tersebut menjadi bentuk komitmen bank dalam menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada seluruh kegiatan operasional.

Selain menjalankan fungsi intermediasi keuangan, BTPN Syariah juga melakukan inovasi layanan dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut dilakukan melalui pengembangan layanan digital dan peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera. Dengan demikian, implementasi prinsip syariah di BTPN Syariah KCS Pekanbaru tidak hanya terlihat pada penggunaan akad, tetapi juga pada komitmen bank dalam menciptakan layanan keuangan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model analisis ini digunakan karena mampu membantu peneliti menganalisis data secara sistematis, terstruktur, dan berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian.

Proses reduksi data dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data hasil wawancara yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah pada BTPN Syariah KCS Pekanbaru. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang berkaitan dengan implementasi produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank. Informasi penting mengenai penggunaan akad wadiah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah dipertahankan sebagai data utama penelitian, sedangkan data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan. Melalui proses reduksi data tersebut, peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Data hasil wawancara kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif secara sistematis berdasarkan tema-tema penelitian. Penyajian data difokuskan pada implementasi produk penghimpunan dana, implementasi produk pembiayaan, dan implementasi prinsip syariah dalam operasional bank. Penyusunan data dalam bentuk narasi bertujuan untuk mempermudah peneliti memahami hubungan antar data, menemukan pola implementasi prinsip syariah, serta melihat kesesuaian antara teori lembaga keuangan syariah dengan praktik operasional di lapangan. Dengan penyajian data yang terstruktur, proses analisis menjadi lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam memahami hasil penelitian secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data, peneliti kemudian menarik kesimpulan bahwa BTPN Syariah KCS Pekanbaru telah menerapkan prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Hal tersebut terlihat dari penggunaan akad syariah seperti wadiah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah dalam produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Selain itu, operasional bank juga menghindari praktik riba, gharar, dan maysir serta menerapkan prinsip transparansi, amanah, dan sistem bagi hasil dalam setiap transaksi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) semakin memperkuat kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah pada BTPN Syariah KCS Pekanbaru dapat dikatakan telah berjalan dengan baik sesuai teori dan ketentuan syariah yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BTPN Syariah KCS Pekanbaru telah menerapkan prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Penerapan tersebut terlihat pada penggunaan akad wadiah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah dalam produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Selain itu, operasional bank juga menghindari praktik riba, gharar, dan maysir serta menerapkan prinsip amanah, transparansi, dan bagi hasil sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, implementasi prinsip syariah pada BTPN Syariah KCS Pekanbaru telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori lembaga keuangan syariah.

DAFTAR REFERENSI

Andri Soemitra, D. A. S. (2018). *Bank & lembaga keuangan syariah* (Edisi Kedua). Prenada Media.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik.* Gema Insani.

Budianto, E. W. H. (2025). *Akad wadiah dalam fikih muamalah: Kajian turats dan kontemporer.* PT Afanin Media Utama.

Djumadi, Arzal Syah, Hamida, Mujahidin, & Kamiruddin. (2025). Critical review of murābaḥah financing in contemporary Islamic banking: A maqāṣid al-sharī'ah perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, *4*(2), 1152–1188. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11087

Faizal, M. (2017). Syirkah prinsip bagi hasil pada pembiayaan di bank syari'ah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2*(2), 56–79. https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.32

Hartini, S., Purwoto, A., Hartono, R., & Apriadi, A. (2025). Authority of the National Sharia Council (DSN) and the Financial Services Authority (OJK) in the regulation of Shakira banks after the birth of Law No. 21 of 2011 linked to sharia principles according to sharia banking law. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, *5*(2), e04625. https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04625

Hidayat, T., Muhammad Majdidin, R., Ridwan Habibi, Y., & Noviarita, H. (2024). Implementation of Law Number 21 of 2008 concerning sharia banking against sharia financial institutions. *KnE Social Sciences.* https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15002

Ismail. (2011). *Perbankan syariah.* Prenamedia Group.

Junaidi, J. (2024). Islamic banks' contribution to Indonesia districts' economic growth and poverty alleviation. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 29*(58), 294–308. https://doi.org/10.1108/JEFAS-06-2021-0097

Mahyudin, Yolanda, & Pwani, S. (2023). Application of Islamic financial governance in sharia banking in Indonesia. *Sharia Economic and Management Business Journal*, *4*(2), 42–47. https://doi.org/10.62159/sembj.v4i2.1182

Marheni, M., & Falikhatun, F. (2024). The literature review of Islamic performance measurement models at sharia banks in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research, 6*(1), 107–132. https://doi.org/10.21580/jiafr.2024.6.1.19395

Martiana, A., & Rahmanto, M. (2021). Islamic microfinance and poverty alleviation in Indonesia: A systematic review of the evidence. *Islamic Studies*, *60*(4), 431–444. https://doi.org/10.52541/isiri.v60i4.2182

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook.* Sage Publications. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80231-2

Novianto, S., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap kinerja keuangan perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 3*(3), 1223–1235. https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.252

Nugroho, L., Melzatia, S., Indriawati, F., Nurhasanah, & Safira. (2022). *Lembaga keuangan syariah dari konsep ke praktik.* Widina.

Nursanty, I. A., Yusuf, Y. M., AR, M., Irawan, F., Wanto, M., Fhadilah, A., & Furnawati, R. (n.d.). *Ekonomi syariah: Konsep, sistem, dan implementasi dalam perekonomian modern.* DIKTI Press.

Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2023). Analisis penerapan sharia compliance dalam produk pembiayaan akad murabahah. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 7–19. https://doi.org/10.54090/hukmu.134

Rassya Saputra, A. F., Shafwa, A. J., & Umam, R. (2025). Implementasi akad syariah dalam praktik perbankan Islam di Indonesia. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi, 1*(1), 141–155. https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.358

Sinaga, R. Y., & Akbar, M. R. (2025). Implementasi prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan dampaknya terhadap kepercayaan nasabah. *Jurnal Ilmu Bisnis dan Ekonomi Islam, 2*(2), 91–101.

Siti Itsna Syamsiyah, Vina Maratus Salsabila, Putri Shinta Dewi, Mashudi, & Qomarul Huda. (2025). Penerapan prinsip syariah dalam produk pembiayaan: Studi kasus pada lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan, 4*(2), 365–383. https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4673

Suaidi, S. (2025). Bridging institutional and regulatory gaps: Enhancing sharia compliance in Islamic financial institutions in Indonesia. *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 3*(1), 23–39. https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i1.13288

Warnida, Y., & Yustati, H. (2024). *Lembaga keuangan syariah.* CV Brimedia Global.

Zainal Abidin. (2021). *Akad mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil).* Penerbit Adab.